



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**IZIN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HIBURAN DAN REKREASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa usaha hiburan dan rekreasi umum merupakan bagian integral dibidang usaha jasa pariwisata dan merupakan usaha strategis baik dari segi pengembangan ekonomi maupun berperan untuk mendorong menciptakan lapangan kerja, perkembangan investasi, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan khususnya pendapatan asli daerah;
- b. bahwa hiburan dan rekreasi umum yang diselenggarakan perlu menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan kultural yang positif yang membawa kepada ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak menimbulkan dekadensi moral, penyebaran penyakit, kriminalitas, dan kerawanan sosial lainnya;
- c. bahwa untuk mengatur dan membina usaha hiburan dan rekreasi umum agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan mengganggu ketertiban umum, maka perlu diatur perizinan usaha hiburan dan rekreasi umum;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
14. Pendaftaran Perusahaan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit

15. Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2008 Nomor 26 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN
REKREASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau.
7. Pejabat adalah pegawai daerah yang diberi tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum.

9. Tempat-tempat/Lokasi Hiburan adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan.
10. Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pengaturan tempat hiburan adalah untuk mengatur tempat dan jenis-jenis hiburan yang diizinkan untuk beroperasi.
12. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton Film layar lebar dengan tujuan mendapatkan Hiburan dan Pengajaran/Illmu Pengetahuan Umum.
13. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi atau layar lebar yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.
14. PUB adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
15. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
16. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
17. Taman rekreasi/Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukkan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stres dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
18. Video Game/Play Station adalah permainan katangkasan elektronik tanpa hadiah.
19. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung.
20. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
21. Studio Musik/Group Band/Orgen Tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan di bidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

BAB II

JENIS-JENIS HIBURAN

Pasal 2

- (1) Jenis hiburan adalah:
 - a. Bioskop;
 - b. Karaoke;
 - c. Pub;
 - d. Rental Video, CD, dan LD;
 - e. Taman Rekreasi/Taman Pancing;
 - f. Kebun Binatang;
 - g. Video Game/Play Station;
 - h. Café;
 - i. Studio Musik/Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka); dan
 - j. Bilyard; dan
 - k. Sirkus dan Pasar Malam.
- (2) Jenis hiburan yang diatur baik menyangkut lokasi/tempat maupun kegiatan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
IZIN HIBURAN
Pasal 3

Setiap Izin hiburan dapat diberikan apabila sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait.

Pasal 4

Ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi:

- a. jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang;
- b. tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan/atau lingkungan;
- c. tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang;
- d. tidak menggunakan obat-obatan terlarang;
- e. tidak menjual minuman keras;
- f. tidak menyediakan wanita malam dan/atau penghibur (WTS);
- g. tidak tempat prostitusi;
- h. tidak tempat kegiatan perjudian; dan
- i. melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bupati.

BAB IV
WAKTU OPERASIONAL HIBURAN
Pasal 5

Waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan:

1. Bioskop:
 - a. pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - b. siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
 - c. malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
 - d. pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
2. Karaoke:
dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
3. Pub:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
4. Rental Video CD dan LD:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB..
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
6. Kebun Binatang:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
7. Video Game/Play Station:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
8. Cafe:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
9. Studio Musik/Group Band/Orgen Tunggal:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
10. Billyard:
dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 6

Selama bulan suci Ramadhan segala jenis hiburan sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1), waktu operasionalnya diatur oleh Bupati.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan hiburan sesuai dengan jenis hiburan umum sebagai tersebut pada pasal (2), wajib memiliki izin gangguan dari Bupati Lamandau atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan Izin sebagai mana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis hiburan yang dapat diterbitkan izinnya oleh pemerintah daerah, hanya jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Izin Tempat Hiburan Umum yang mengandung dampak lingkungan, harus ada memiliki Izin Gangguan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada orang atau badan dalam mendapatkan Izin Tempat Usahan Hiburan.
Izin tempat hiburan umum yang tidak mengandung dampak lingkungan adalah izin non Undang-undang Gangguan yang merupakan jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang atau badan dalam mendapatkan izin tempat usaha hiburan

BAB VI
PERYARATAN PERIZINAN
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Tempat Hiburan Umum harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat setempat.
- (2) Persyaratan perizinan untuk jenis hiburan yang mengandung dampak lingkungan (HO) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Persyaratan perizinan untuk jenis hiburan yang tidak mengandung dampak lingkungan (HO) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin Operasional Penyelenggaraan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pasal (2), dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau atau menurut petunjuk/ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINSTRASI
Pasal 10

- (1) Bagi usaha yang sudah ada/buka namun belum memiliki Izin Gangguan (HO) dari Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan/penetapan Retribusi Izin.
- (2) Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan/atau ditutup oleh Tim Yustisi.
- (3) Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 11

Bupati Lamandau menunjuk Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pasal 3, dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau diberikan wewenang oleh Bupati Lamandau sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perizinan Tempat dan Retribusi Hiburan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
 - a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. bila hasil penyidik terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka usaha atau kegiatan hiburan dimaksud dapat ditutup dan izinnya dicabut tanpa ganti rugi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Lamandau
pada tanggal 26 Agustus 2013**

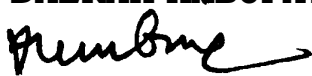
BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013**

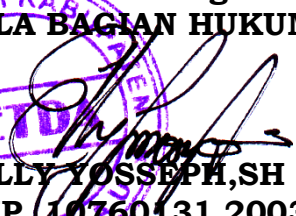
SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 117 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 10760131 200312 1 006**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HIBURAN DAN REKREASI**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak Mengatur perizinan dalam rangka pengendalian, penertiban, pembinaan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat

Dengan dilaksanakan penambahan dan penyempurnaan Peraturan ini, diharapkan dalam dalam rangka pengendalian, penertiban, pembinaan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lamandau.

Sebagaimana pelayanan perizinan yang perlu diatur, mengingat izin tersebut sangat besar peluangnya bagi peningkatan pendapatan asli daerah walaupun pemberian izinnya secara gratis, namun dengan adanya izin tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan pajak dari bidang ini. Dilain pihak sebagai upaya pengendalian dan pengawasan dari dampak dari kegiatan tersebut. Oleh sebab itu dengan melihat dari adanya kegiatan tersebut maka pemerintah daerah membuat suatu kebijakan dengan membuat suatu payung hukum guna memberikan perlindungan dan yang paling utama adalah untuk menertibkan dan mengendalikan kegiatan hiburan tersebut sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 100 SERI E**